

## MEREKONSTRUKSI SISTEM PENYIDIKAN DALAM PERADILAN PIDANA (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia)

Oleh : Hibnu Nugroho<sup>19</sup>

### ABSTRAK

Pluralisme penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana diperlukan saat ini, karena negara kita menganut pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis pada peraturan (*rule bound*). Sedangkan di sisi lain, karena hukum selalu berubah, pluralisme di bidang penyidikan akan mempercepat penyelesaian proses peradilan terhadap tindak pidana yang diaturnya karena disidik oleh para penyidik khusus yang profesional di bidangnya.

### I. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan usaha yang serius di segala bidang tak terkecuali di bidang penegakan hukum.

Di dalam penegakan hukum pada hakikatnya tidak terlepas dengan bagaimana negara dapat menjamin atau memberikan ketertarikan kepada warga masyarakat apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum juga merupakan usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Menurut **Bagir Manan**, pengertian penegakan hukum adalah,

Mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum, yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda. Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya dengan tindakan represif (penindakan) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan preventif pencegahan bahkan lebih luas dari itu.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hibnu Nugroho, Dosen Fak. Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Mahasiswa Peserta Program S3 Ilmu Hukum Angkatan XIII UNDIP

<sup>20</sup> Bagir Manan. *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun ke XXI No. 243 Februari 2006. Hal. 4

